

Ringkasan Risalah

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

11 Oktober 2018 / 2 Shafar 1440 H

Assalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Direksi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (**"Perseroan"**) dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (**"Rapat"**) dengan keterangan sebagai berikut:

A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu dan Mata Acara Rapat

Hari/Tanggal : Kamis, 11 Oktober 2018 / 2 Shafar 1440 H
 Waktu : Pukul 10.10 WIB sampai dengan 11.51 WIB
 Tempat : Muamalat Tower Ballroom Lantai 2, Jalan Professor Doktor Satrio Kaveling 18 Jakarta 12940, Indonesia
 Mata Acara Rapat : 1. Persetujuan Rencana Penawaran Umum Terbatas VI dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD);
 2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan
 3. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi yang Hadir pada Rapat

Dewan Komisaris
 Komisaris Utama sekaligus sebagai : Bp. ILHAM AKBAR HABIBIE¹⁾
 Komisaris Independen
 Komisaris Independen sekaligus sebagai : Bp. IGGI HARUMAN ACHSIEN
 Pelaksana Tugas Komisaris Utama
 Komisaris Independen : Bp. EDY SETIADI

Dewan Pengawas Syariah

Anggota : Bp. DR. H. ONI SAHRONI, MA
 Anggota : Bp. Drs. H. SHOLAHUDIN AL AIYUB, M.Si

Direksi

Direktur Utama : Bp. ACHMAD KUSNA PERMANA
 Direktur : Bp. HERY SYAFRIL
 Direktur Kepatuhan : Bp. ANDRI DONNY
 Direktur : Bp. PURNOMO BUDIWIOWO SOETADI
 Direktur : Bp. AWALDI

¹⁾ Efektif menjabat jabatan tersebut setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

C. Jumlah Saham dengan Hak Suara yang Hadir pada Rapat

-Pemegang saham dan/atau kuasa dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat seluruhnya mewakili sejumlah 9.486.106.410 (*sembilan miliar empat ratus delapan puluh enam juta seratus enam ribu empat ratus sepuluh*) saham atau 92,931% (*sembilan puluh dua koma sembilan tiga satu persen*) dari jumlah seluruh saham Seri A dan saham Seri B dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan, namun setelah Rapat dibuka sampai dengan sebelum memasuki pemungutan suara untuk Mata Acara Pertama masih terdapat tambahan pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat sehingga seluruh saham yang terwakili dalam Rapat menjadi berjumlah 9.591.848.545 (*sembilan miliar lima ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus empat puluh lima*) saham atau 93,966% (*sembilan puluh tiga koma sembilan enam enam persen*) dari jumlah seluruh saham Seri A dan Seri B dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan, yang seluruhnya berjumlah 10.207.702.335 (*sepuluh miliar dua ratus tujuh juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus tiga puluh lima*) saham yang terdiri dari:

- 826.649.175 (*delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima*) saham Seri A; dan
- 9.381.053.160 (*sembilan miliar tiga ratus delapan puluh satu juta lima puluh tiga ribu seratus enam puluh*) saham Seri B ;

-dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 18 September 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB, sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 11 ayat 1 dan Pasal 11 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/POJK.04/2017 (**"POJK No. 32"**) telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.

D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat pada Rapat

Dalam mata acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pendapat.

E. Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat pada Rapat

1. Sebanyak 7 (tujuh) pemegang saham menyampaikan pertanyaan secara tertulis pada mata acara pertama;
2. Sebanyak 1 (satu) pemegang saham menyampaikan pertanyaan secara tertulis pada mata acara kedua; dan
3. Sebanyak 2 (dua) pemegang saham menyampaikan pertanyaan secara tertulis pada mata acara ketiga.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*) secara terbuka. Kecuali pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan secara tertulis dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani, dengan ketentuan kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang hadir dalam Rapat.

G. Hasil Pengambilan Keputusan pada Rapat yang Dilakukan dengan Pemungutan Suara (*Voting*)

1. Untuk mata acara pertama Rapat, pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara pemungutan suara (*voting*) secara terbuka, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Jumlah saham yang setuju : 9.591.765.255 saham atau 99,9% dari jumlah saham yang hadir.
 - b. Jumlah saham yang tidak setuju : 83.290 saham atau 0,0008% dari jumlah saham yang hadir.
 - c. Jumlah saham yang abstain : 0 saham 0% dari jumlah saham yang hadir.
2. Untuk mata acara kedua Rapat, pengambilan keputusan dilaksanakan dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat.
3. Untuk mata acara ketiga Rapat, pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara pemungutan suara (*voting*) secara tertulis dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Jumlah saham yang setuju : 9.591.765.255 saham atau 99,9% dari jumlah saham yang hadir.
 - b. Jumlah saham yang tidak setuju : 83.290 saham atau 0,0008% dari jumlah saham yang hadir.
 - c. Jumlah saham yang abstain : 0 saham 0% dari jumlah saham yang hadir.

H. Keputusan Rapat

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan sebagai berikut:

Mata Acara Pertama Rapat

"Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 9.591.765.255 saham atau 99,9% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas (PUT) VI dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penerbitan Saham baru Perseroan sampai dengan jumlah paling banyak 20.000.000.000 (*dua puluh miliar*) Saham Seri B dengan nilai nominal Rp100,- (*seratus Rupiah*) setiap saham, dengan harga pelaksanaan yang akan diinformasikan dalam prospektus PUT VI mendatang dan jumlah keseluruhan harga pelaksanaan diatas nilai nominal saham akan dibukukan sebagai agio saham.
 - b. Penerbitan saham baru tersebut, akan dilakukan dengan cara penerbitan HMETD kepada para Pemegang Saham Perseroan. Rasio jumlah HMETD dengan jumlah saham yang akan diterbitkan akan diinformasikan dalam prospektus PUT VI mendatang.
 - c. Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT VI dengan cara penerbitan HMETD ini, adalah jumlah maksimum saham baru yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dari portepel dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham hasil pelaksanaan PUT VI ini, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah disetor penuh lainnya, termasuk hak untuk memperoleh dividen.
 - d. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan kebawah (*round down*).
 - e. Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT VI ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional, berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham berdasarkan harga pesanan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang belum diambil bagian, maka terhadap seluruh saham yang tersisa tersebut dapat diambil seluruhnya atau sebagian oleh Pembeli Siaga. Jika seluruh

saham yang tersisa hanya diambil sebagian oleh Pembeli Siaga, maka sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang HMETD dan/atau Pembeli Siaga, tidak jadi dikeluarkan dari portepel. Sebagai informasi tambahan, Perseroan belum akan mencatatkan saham yang ditawarkan dalam PUT VI ini di Bursa Efek Indonesia.

- f. Pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru yang ditawarkan dalam PUT VI ini sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham atau terdilusi.
 - g. Dana yang diperoleh dari hasil PUT VI setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan, guna mengembangkan kegiatan pembiayaan syariah yang merupakan bagian dari kegiatan usaha utama Perseroan serta bagi peruntukan lainnya yang dapat mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan.
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris yang saat ini anggotanya yang telah efektif terdiri dari:
 - Bp. IGGI HARUMAN ACHSIEN;
 - Bp. EDY SETIADI;
 untuk bersama-sama dengan:
 - Bp. ILHAM AKBAR HABIBIE;
 - Bp. MOHAMED HEDI MEJAI;
 - Bp. ABDULSALAM MOHAMMAD JOHER AL-SALEH.

untuk menyetujui secara bulat penetapan harga pelaksanaan HMETD atas saham baru Perseroan yang akan diterbitkan dalam rangka PUT VI Perseroan, sebagaimana yang akan diumut dalam Prospektus PUT VI.

3. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PUT VI tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
 - a. melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengeluaran saham baru dalam rangka PUT VI;
 - b. melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PUT VI, tanpa ada suatu tindakan pun yang dikecualikan, kesemuanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan perundangan di bidang Pasar Modal; dan
 - c. menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta dan surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dengan ketentuan bahwa khusus untuk penetapan jumlah modal ditempatkan dan disetor serta perubahan modal dasar (jika diperlukan) dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

4. a. menyetujui penambahan dan/atau penguatan modal lainnya pada Perseroan selain PUT VI dengan nilai sampai dengan Rp2.000.000.000.000 (*dua triliun Rupiah*) melalui penempatan dana setoran modal, penerbitan surat berharga subordinasi dan/atau transaksi lainnya di luar mekanisme Penawaran Umum Terbatas, di Tahun 2018 maupun yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan
- b. memberikan mandat kepada mereka yang disebut dalam keputusan butir 2 dari mata acara pertama Rapat ini untuk memberikan persetujuan pada bentuk pelaksanaan penambahan dan/atau penguatan modal lainnya tersebut;.
5. Dengan memperhatikan pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan yang telah diputuskan pada mata acara kelima dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 28 Juni 2018, Rapat menyetujui dan menerima penjelasan serta menyetujui langkah yang diperlukan manajemen untuk melakukan perbaikan serta mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan terkait pelaksanaan transaksi (termasuk transaksi *asset swap*) yang sebelumnya telah disetujui oleh pemegang saham pada mata acara kelima pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 28 Juni 2018."

Mata Acara Kedua Rapat

"Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan tentang Kegiatan Usaha (Perseroan).
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam akta Notaris dan menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku."

Mata Acara Ketiga Rapat

"Rapat dengan suara terbanyak 9.591.765.255 saham atau merupakan 99,9% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan, menyetujui:

1. Menerima pengunduran diri Bp. INDRA YURANA SUGIARTO, selaku anggota Direksi Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam surat pengunduran dirinya tertanggal 9 Oktober 2018.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada Bp. INDRA YURANA SUGIARTO tersebut untuk segenap tindakan pengurusan Perseroan yang telah dilakukannya selama tahun 2018, sepanjang laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan Tahun 2018 disetujui dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan di tahun 2019, serta sejauh tindakan pengurusan tersebut tercermin dari Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya, dengan pengunduran diri Bp. INDRA YURANA SUGIARTO tersebut, susunan selengkapannya anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama sekaligus : Bp. ILHAM AKBAR HABIBIE¹⁾
 sebagai Komisaris Independen
 Komisaris Independen sekaligus : Bp. IGGI HARUMAN ACHSIEN
 sebagai Pelaksana Tugas Komisaris Utama
 Komisaris Independen : Bp. EDY SETIADI
 Komisaris : Bp. MOHAMED HEDI MEJAI¹⁾
 Komisaris : Bp. ABDULSALAM MOHAMMAD JOHER AL-SALEH¹⁾

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Bp. K.H. DR. (HC) MA'RUF AMIN
 Anggota : Bp. DR. H. ONI SAHRONI, MA
 Anggota : Bp. Drs. H. SHOLAHUDIN AL AIYUB, M.Si

Direksi

Direktur Utama : Bp. ACHMAD KUSNA PERMANA
 Direktur : Bp. PURNOMO BUDIWIOWO SOETADI
 Direktur Kepatuhan : Bp. ANDRI DONNY
 Direktur : Bp. HERY SYAFRIL
 Direktur : Bp. AWALDI

Dengan ketentuan, pengangkatan Bp. ILHAM AKBAR HABIBIE, Bp. MOHAMED HEDI MEJAI dan Bp. ABDULSALAM MOHAMMAD JOHER AL-SALEH tersebut selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan akan berlaku efektif setelah yang bersangkutan memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Assessment*) dari OJK. Dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Assessment*), maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diperlukan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Menyetujui pemberian persetujuan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Perseroan tersebut ke dalam akta Notaris dan memberihakannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku."

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (3) dan ayat (6) POJK No. 32.

Wassalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh